

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

Pernikahan merupakan fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses integrasi diri manusia. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan suami istri secara sah untuk mempertahankan *keturunannya*.²² Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS.An-Nisa'[4] ayat:1)²³

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa adanya aturan dan batasan. Allah tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsunya

²² Muhammad Solikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta : Karsi, 2010), hal. 179

²³Departemen Agama R.I Al Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hal.99.

sehingga tercipta hubungan yang teratur harmonis dan serasi serta saling meridhoi.²⁴ Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.²⁵ Allah SWT. Berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي

وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja (QS.An-Nisa; [4] ayat 3)²⁶

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan dalam masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga, tetapi juga dapat dipandang sebagai sesuatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain..²⁷ Maksud pernikahan dalam Islam untuk kemaslahatan dalam rumah tangga, keturunan dan juga untuk masyarakat. Oleh sebab itu syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan ini. Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Tujuan utama menikah niat dalam hati ialah untuk beribadah kepada Allah karena ada dorongan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo offset 2012), hal. 374

²⁶ Departemen Agama R.I Al Qu'ran dan Terjemah, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 99.

²⁷ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal.. 12

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hukum menikah adalah mubah (boleh) semua orang boleh menikah. Syarat dan rukun dalam akad nikah diantaranya: ada mempelai laki-laki, ada mempelai wanita, ada wali, ada saksi, ada sighthat akad, ada ijab dan qobul. Urat pokok rukun nikah terdapat pada ijab dan qobul sebagai nafas hukum akad nikah, apabila tidak ada akad nikah tentu pernikahan tidak sah.²⁸ Akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Pernikahan menjadi sarana terpercaya memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan yang menjadi sebab terjadinya ketenangan cinta kasih sayang. Oleh karena itu, syari'at Islam menghendaki pelaksanaan pernikahan untuk dipertemukan dalam formulasi hukum Allah yang terkemas dalam kehidupan keluarga. Menurut bahasa, keluarga dalam bahasa Arab dinyatakan dengan kata-kata nasab.²⁹ Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan sunnah Rasulullah, yakni sesuatu yang dipraktekkan beliau sebagai teladan umat beliau, disamping tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Menikah hendaknya bermaksud untuk mengikuti jejak Rasulullah untuk memperbanyak pengikut beliau serta agar mempunyai keturunan yang saleh. Tabarrukan dengan do'a anak saleh untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, menjaga mata dari pandangan terlarang, dan menjaga keberagaman secara umum.³⁰ Keutamaan dan kemuliaan menikah diantaranya yang pertama adalah orang-orang yang

²⁸Abdul Yasin Fatihuddin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: terbit terang, 2016), hal.14

²⁹Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Sehat Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hal. 3

³⁰Muhammad Solikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta : Karsi 2010), hal.181

menikah termasuk dari salah satu kelompok orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, dengan menikah maka oleh Rasulullah dimasukkan kedalam kelompok orang-orang yang telah menyempurnakan separuh dari agama Islam.³¹

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³² Pengertian pernikahan dalam UU Perkawinan mempunyai empat unsur yakni: 1) Ikatan lahir batin. Maksudnya, suatu perkawinan tidak hanya ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab qabul yang dilakukan oleh wali mempelai wanita dengan mempelai laki-laki yang disaksikan 2 (dua) orang saksi, disertai dengan penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua mempelai, dalam arti tidak ada paksaan dari pihak lain, serta memegang peran yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan pernikahan dalam mewujudkan keluarga bahagia, kekal dan abadi. 2) Antara seorang pria dan wanita maksudnya, dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri dengan demikian pasal 1 UU Perkawinan menganut azas monogami. 3) Membentuk keluarga kekal, bahagia maksudnya pernikahan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin, untuk kehidupan selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. 4) Berdasarkan ketuhanan yang maha Esa

³¹*Ibid.*, .hal.186

³²Jamaluddin, Nanda Amelia,*Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal.16

maksudnya, pernikahan harus didasarkan pada ketentuan Agama, dalam arti sahnyanya suatu pernikahan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Agama.³³ Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah.³⁴

B. Pernikahan Dalam Hukum Adat

Pernikahan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuannya tidak punah, yang didahului dengan upacara adat.³⁵ Upacara perkawinan melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah melalui upacara yang disyaratkan hidup bersatu menjadi suami istri satu keluarga baru yang mereka bina sendiri.³⁶ Pernikahan dalam hukum adat merupakan bukan urusan pribadi dari orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi menjadi urusan keluarga, suku masyarakat dan kasta. Perkawinan berarti memisahkan dari orang tua dan seterusnya untuk selanjutnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan merupakan peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam kasta, pernikahan merupakan

³³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo 2010), hal. 114

³⁴*Ibid.*

³⁵Muhammad Solikin, *Ritual dan tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Karsi 2010), hal. 180

³⁶Jamaluddin, Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal.51.

suatu peristiwa penting karena masyarakat dulu sering mempertahankannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.³⁷

Perkawinan menurut hukum adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya adanya hubungan lamaran antara anak-anak dan orang tua. Setelah terjadinya pelamaran timbullah hak dan kewajiban anak dan orang tua termasuk kerabat. Menurut hukum adat setempat, perkawinan adat memiliki arti yang penting dalam masyarakat agar kedua mempelai mengarungi hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup terpisah dari keluarga induk dan membuat keluarga baru.³⁸ Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu yang sakral sehingga dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat muslim Jawa yang sangat selektif dan berhati-hati saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi pelaksanaan perkawinan tersebut.³⁹

Masyarakat muslim Jawa sangat selektif dalam menentukan pasangan. Hal ini dimaksudkan agar pasangan nantinya dapat hidup bahagia lahir, batin secara harmonis untuk selamanya. Keharmonisan tersebut digambarkan *kaya mimi lan mintuna*. dan mewujudkan harapan tersebut masyarakat Jawa ketika menentukan pasangan atau menantu berdasarkan pada kriteria *bobot, bibit* dan *bebet* dan penentuan *salaka rabi*. Bibit adalah kriteria

³⁷Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal press.2016), hal. 49.

³⁸*Ibid.* hal.51.

³⁹Muhammad Solikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Karsi 2010), hal.180.

penentuan pasangan dengan memperhitungkan keturunan atau nasab. Perspektif yang diperhatikan adalah segi genitas (fisik dan jiwa) kesalehan, perwatakan dan kesempurnaan dan sebagainya. Termasuk dalam bibit ini adalah terkait dengan akhlak dan keberagamaannya. Bobot atau timbangan berat, yakni kriteria penentuan pasangan yang didasarkan pada kinerja, penentuan pasangan yang didasarkan pada kinerja ekonomi, etos kerja, kekayaan materi dan sejenisnya. Sedangkan bebet adalah penentuan kriteria pasangan berdasarkan status sosial, serta penampilan dan perilaku keseharian dan faktor pendidikan termasuk dalam kriteria bebet ini.⁴⁰

1. Tradisi dalam pernikahan

Menurut bahasa Arab tradisi dipahami dengan kata *Tarath*, berasal dari kata *wa ra tha*, dalam kamus klasik disepadankan dengan kata *irth*, *wirth*, dan *miroth* semuanya merupakan bentuk masdar yang menunjukkan arti segala yang diwarisi dari kedua orang tuanya baik harta maupun pangkat.⁴¹ Masyarakat Jawa sangat memegang ajaran agama Islam dengan kuat, tentunya dapat memilih dan memilah tanpa harus berhadapan dengan ajaran Islam. Sementara masyarakat Jawa yang tidak memiliki pemahaman ajaran agama Islam yang cukup, lebih banyak menjaga warisan leluhur mereka itu dengan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, meski

⁴⁰*Ibid.*, hal.184.

⁴¹ W.J.S poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai pustaka, 1985), hal. 1088.

bertentangan dengan ajaran yang mereka anut dan terus berjalan sampai sekarang.⁴²

Tradisi merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bagi kalangan tradisi menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual maupun ajaran agama. Tidak jarang sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian dari pokok ajaran agama itu sendiri. Tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama dianjurkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tradisi dan ritual merupakan nilai-nilai kebudayaan yang telah terpatri menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi permasalahan kehidupan.⁴³ Menurut tradisi Islam Jawa, sebelum pasangan melakukan acara puncak pernikahan terdapat berbagai tahap yang merupakan persiapan menuju pernikahan seperti tradisi-tradisi sebagai berikut:

⁴²Marzuki, *Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*,(Lumbung: Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), hal. 2 diakses dalam,<https://eprints.uny.ac.id/2609> pada tanggal 13 Mei 2020.

⁴³Saifudin Aziz, *Tradisi Ritual Upacara Pernikahan Adat Jawa Keraton*. vol 15 , No.1, Mei 2017 hal. 22-41 diakses pada tanggal 8 Mei 2020.

2. Tradisi menjelang pernikahan

a) Nontoni

Nontoni adalah suatu upaya dari pihak calon pengantin laki-laki untuk mengenal calon pengantin perempuan. Pada zaman dahulu nontoni ini selalu dilaksanakan dan terkesan resmi. Pihak calon pengantin laki-laki bersama orang tua atau kerabat datang ke rumah gadis yang ditaksirnya. Tujuan nontoni adalah untuk saling mengenal orang yang akan dijadikan calon istri.⁴⁴

b) Nglamar

Nglamar dilakukan oleh utusan dari pihak calon pengantin laki-laki. Jika lamaran diterima maka dilakukan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga ini bisa tokoh masyarakat atau kerabat dekat dari pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan. Acara nglamar ini bisa dibuat mewah atau sederhana tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika dibuat mewah maka pihak laki-laki mempersiapkan uborampe untuk melamar yang jumlahnya tergantung kemampuan. Acara nglamar yang dibuat mewah biasanya sekaligus dengan acara tunangan.⁴⁵

60. ⁴⁴Gesta Bayuadhy, *Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*. (Yogyakarta: Dipta 2015), hal.

⁴⁵*Ibid.* hal .60.

c) Peningsetan

Apabila jeda antara lamaran dengan hari pernikahan masih lama, biasanya dilaksanakan upacara peningsetan, Ada juga yang menyebutnya dengan tukar cincin, atau dalam istilah populer adalah pertunangan. Pertunangan ini bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak agar hubungannya lebih erat, sehingga masing-masing pihak tidak terpikat oleh orang lain. Selain itu diluar dua belah pihak yang bertunangan tersebut secara etika tidak akan mendekati salah satu pasangan yang telah bertunangan tersebut.⁴⁶

d) Gethok dino

Gethok dino adalah penentuan hari ijab qobul dan resepsi pernikahan dalam masyarakat Jawa gethok dino ditentukan oleh sesepuh atau orang yang ahli dan mengetahui penanggalan Jawa. Hari yang dipilih adalah hari baik sesuai dengan perhitungan penanggalan Jawa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Meski pihak perempuan yang berhak menentukan hari ijab qobul dan resepsi, tetapi pihak laki-laki juga berhak mengetahui dan memberi masukan untuk hari yang istimewa tersebut. Jadi perhitungan penanggalan Jawa tersebut adalah hari baik yang ditentukan pihak perempuan sekaligus hari baik bagi pengantin laki-laki.⁴⁷

⁴⁶*Ibid.* hal. 61.

⁴⁷*Ibid.* hal.62.

3. Persiapan Menjelang Pernikahan

a) Ulem (undangan)

Pelaksanaan resepsi pernikahan dilaksanakan di kediaman pihak mempelai perempuan. Jika orang tua mempelai perempuan mengadakan hajatan maka undangan akan diedarkan dengan meminta meminta bantuan pemuda setempat. Selanjutnya diadakan acara *rubukan*, yaitu acara mengundang para tetangga dan sanak saudara untuk datang ketempat orang yang akan *ewuh*. Para tetangga yang diundang dalam acara *rebukan* ini akan dimintai tolong dari pihak yang punya hajat agar nantinya resepsi pernikahan berjalan dengan baik.⁴⁸

b) Pemasangan Tarub

Menjelang pernikahan, rumah orang tua calon pengantin perempuan dipasang tarub. Pada pintu halaman depan dibuat gapura dari bambu dan pagar bambu. Gapura tersebut dihiasi janur dan dedaunan. Bagian kanan dan kiri gapura juga dipasang pisang setandan yang sudah matang beserta batangnya, selain untuk keindahan pada keesokan harinya pisang tersebut bisa dimakan oleh siapa saja yang menginginkannya.⁴⁹

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.* hal. 63.

4. Pelaksanaan Pernikahan

a) Walimatul Imla

Menjaleng akad nikah, sebelum pengantin laki-laki diiringi menuju kediaman pengantin perempuan, biasanya diadakan walimah kecil-kecilan di kediaman pengantin laki-laki. Setelah walimatul imlak selesai diiringlah pengantin laki-laki menuju kediaman pengantin perempuan.⁵⁰ Setelah sampai di kediaman pengantin perempuan kedua pengantin tersebut melangsungkan acara ijab kabul.

b) Khutbah nikah

Sebelum dilangsungkan ijab dan qobul disunahkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah mempunyai rangkaian kalimat yang memuat hamdallah, sholawat, nasihat dan doa. Khutbah nikah tidak harus menggunakan bahasa Arab, tetapi boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab terutama dalam mau'izhah hasanahnya

c) Ijab dan qobul

Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita atau walinya kepada mempelai laki-laki diwaktu akad nikah. Qabul adalah jawaban menerima akad nikah yang diucapkan mempelai laki-laki. Kalimat ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah, dalam ijab qobul disunahkan menyebutkan mahar yang telah ditentukan sebelumnya.⁵¹

Pelaksanaan ijab qobul adalah hal penting untuk melegalkan sebuah

⁵⁰Muhammad Solikin, *Ritual dan tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Karsi 2010), hal.208.

⁵¹*Ibid.* hal. 209.

pernikahan. Ijab atau pernikahan dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut kedua pengantin. Persiapan ijab qabul harus cermat supaya acara sakral tersebut berjalan dengan lancar dan aman. Ketika ijab sudah selesai pengantin sudah sah menjadi suami istri.

5. Upacara adat setelah ijab qobul pernikahan

a) Walimatul ‘Ursy

Setelah melewati malam pertama dari pernikahan disunahkan mengadakan walimatul ‘urus. Walimatul ‘urus adalah mengadakan sajian makanan dalam rangka perkawinan. Kata walimatul ‘ursy bisa dikatakan sebagai resepsi atau pesta pernikahan.⁵² Setelah upacara pernikahan selesai, maka dilaksanakan resepsi pernikahan. Kedua pengantin dihimpit oleh kedua orang tua pengantin menerima ucapan selamat dari para tamu. Pada saat acara resepsi tamu undangan dipersilahkan menikmati hidangan yang sudah disediakan sambil beramah-tamah dengan kerabat. Dalam acara resepsi biasanya ada hiburan untuk para tamu undangan.⁵³

b) Panggih temanten

Upacara panggih temanten dilaksanakan di rumah orang tua pengantin wanita pada saat yang telah ditentukan. Pengantin laki-laki diantar oleh teman-teman dan saudara-saudaranya sampai di depan rumah pengantin wanita dan berhenti di depan gapura. Pengantin wanita dikawal oleh

⁵²*Ibid.* hal. 220.

⁵³*Ibid.* hal.71.

saudara-saudara dan kedua orang tuanya dan dua gadis kecil pembawa kipas menyongsong kedatangan pengantin pria dan berhenti didepan gapura, dibelakangnya ada dua ibu-ibu yang masing-masing membawa kembar mayang. Seorang ibu pengiring temanten pria maju dan memberikan sanggan kepada ibu pengantin putri. Pemberian sanggan ini sebagai tanda penghormatan untuk penyelenggaraan pernikahan tersebut. Ketika upacara panggih temanten selesai kembar mayang dibawa keluar dan dibuang di perempatan jalan dekat rumah. Dibuangnya kembar mayang ini bertujuan agar upacara pernikahan dapat berjalan dengan baik dan semua pihak selamat dari bahaya dalam bentuk apapun.⁵⁴

c) Balangan Suruh

Upacara balangan suruh dilaksanakan pada saat kedua pengantin bertemu dan berhadapan secara langsung pada jarak sekitar dua atau tiga meter akan berhenti dan akan saling melempar ikatan daun sirih yang berisi kapur sirih yang diikat dengan benang. Tradisi inilah yang dinamakan dengan upacara balangan suruh. Kedua pengantin saling melempar dan saling tersenyum diiringi kegembiraan dari semua yang menyaksikan. Konon daun sirih memiliki daya lebih untuk mengusir roh jahat dan segala gangguan makhluk halus⁵⁵

⁵⁴Gesta Bayuadhy, *Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*. (Yogyakarta: Dipta 2015) hal.

⁵⁵ *Ibid.* hal. 67.

d) Wiji Dadi

Pengantin laki-laki menginjak sebuah telur ayam kampung hingga pecah dengan telapak kaki kanannya. Kemudian pengantin wanita membasuh kaki kanan pengantin laki-laki dengan air kembang. Upacara ini melambangkan rumah tangga dipimpin oleh seorang suami yang bertanggung jawab dan ditemani istri yang baik sehingga mempunyai keturunan yang baik pula.⁵⁶

e) Sindhur Bayangan

Setelah upacara wiji dadi, ayah pengantin wanita berjalan menuju depan kedua pengantin menuju kursi pengantin. Sementara ibu pengantin wanita berjalan dibelakang kedua pengantin sambil menutupi pundak keda pengantin dengan kain sindur. Hal ini melambangkan bahwa sang ayah menunjukkan jalan menuju kebahagiaan, sedangkan sang ibu mendukungnya.⁵⁷

f) Timbang

Kedua pengantin sama-sama duduk dipangkuan ayah pengantin wanita. Sesudah menimbang-nimbang sejenak ayah pengantin wanita menyatakan bahwa kedua pengantin sama-sama beratnya. Hal ini menandakan bahwa ayah dari pengantin wanita tersebut mencintai

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*, hal. 67.

keduanya, dan tidak membedakan antara anak kandung dengan anak menantu.⁵⁸

g) Tanem

Ayah pengantin putri mendudukan pengantin sepasang pengantin di kursi pelaminan. Hal ini melambangkan bahwa ayah pengantin menyetujui dan merestui pernikahan tersebut.⁵⁹

h) Bubak Kawah

Upacara bubak kawah dilaksanakan Jika seorang ayah baru pertama kali menikahkan anaknya maka dilaksanakan suatu upacara yang disebut dengan bubak kawah. Upacara ini dilaksanakan setelah panggih pengantin. Ayah dari pengantin perempuan minum rujak kelapa muda didepan pajangan. Ibu dari pengantin perempuan menanyakan rasa rujak tersebut, kemudian sang ayah menjawab bahwa rasanya segar. Maksud yang tersirat didalamnya adalah semoga seluruh keluarga dalam keadaan segar dan selalu sehat. Lalu ibu dan kedua pengantin ikut mencicipi rujak degan tersebut. Hal ini melambangkan suatu permohonan agar pengantin segera dikaruniai keturunan.⁶⁰

i) Tumplak Punjen

Upacara tumplak punjen dilaksanakan ketika seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang terakhir. Tumplak artinya menuang atau memberikan semua, punten artinya harta orang tua yang telah

68. ⁵⁸Gesta Bayu Adhy, *Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Dipta 2015) hal.

⁵⁹ *Ibid.* Hal .68.

⁶⁰ *Ibid.*.

dikumpulkan sejak mereka berumah tangga. Upacara ini orang tua pengantin memberikan semua miliknya kepada anak-anaknya secara simbolik. Masing-masing anak dan keturunannya diberi bungkus kecil yang berisi bumbu-bumbu, nasi kuning, uang logam dan sebagainya.⁶¹

j) Kucur-kucur

Kedua pengantin duduk dipajangan melaksanakan upacara kucur-kucur. Upacara ini menggambarkan bahwa suami memberikan seluruh penghasilannya kepada istri. upacara ini seorang suami memberikan kacang, kedelai, beras, jagung, nasi kuning, dlingo, bangle, dan berbagai macam bunga dan uang dalam jumlah genap kepada istri. Sementara istri menerima dengan selebar kain putih diatas tikar tua yang diletakkan diatas pangkuannya, artinya istri akan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan berhati-hati dalam menggunakan penghasilan yang diberikan suaminya.⁶²

k) Dahar kembang

Kedua pengantin makan bersama dan saling menyuapi adalah inti dari upacara dahar kembang. Pengantin pria membuat tiga kepal nasi kuning dan lauk berupa telur goreng, tempe, kedelai, abon dan hati ayam. Lalu makanan tersebut disuapkan kepada istrinya, dan gantian sebaliknya istri menyuapi suaminya. Kemudian diakhiri dengan minum teh manis

⁶¹Gesta Bayu Adhy, *Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Dipta 2015), hal. 69.

⁶² *Ibid.* hal. 68.

bersama. Hal ini melambangkan bahwa mulai saat itu mereka berdua menggunakan dan menikmati apa yang mereka miliki bersama.⁶³

l) Upacara sungkem

Kedua pengantin melakukan sungkem kepada kedua orang tua dari pengantin wanita kemudian ke pengantin laki-laki. Sungkem merupakan bentuk penghormatan yang tulus kepada orang tua dan orang-orang yang dituakan.⁶⁴

m) Upacara ngunduh pengantin

Menurut tradisi adat Jawa kedua pengantin sebelum pulang kerumah pengantin laki-laki atau rumahnya sendiri mereka dijemput atau diantar oleh pihak keluarga. pada konteks sekarang ini umumnya hal tersebut sudah sekaligus diminta pada saat upacara pernikahan, atau pada saat penyerahan atau pada saat wakil dari keluarga laki-laki menyampaikan kata-kata penyerahan kepada keluarga pengantin perempuan, bahwa pada waktu yang ditentukan kedua pengantin diminta untuk boyong (kembali pulang) yang disertai oleh keluarga dari pihak pengantin perempuan. Upacara menyambut kedatangan kedua pengantin beserta keluarga dan rombongan yang dilaksanakan di kediaman orang tua pengantin laki-laki. Upacara dilaksanakan hampir mirip dengan upacara pertemuan, namun terdapat beberapa acara yang tentu saja berbeda sesuai dengan kebutuhan.⁶⁵

⁶³*Ibid.* hal.70.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Muhammad Solikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Karsi 2010) hal. 223.

n) Sepasaran temanten

Masyarakat melaksanakan upacara ngunduh mantu bersamaan dengan sepasaran manten (peringatan lima hari pernikahan) namun dilaksanakan secara tersendiri. Inti dari pelaksanaan sepasaran temanten ini adalah selamatan kenduri sebagai wujud rasa syukur kepada Allah karena pernikahan telah dilaksanakan dengan lancar tanpa halangan apapun. sebagian masyarakat muslim dipedesaan biasanya pada malam sepasaran juga diadakan pembacaan kitab Al-Barzanji yang dipimpin oleh tokoh setempat sebagaimana dalam forum-forum yang berkaitan dengan prosesi kelahiran. Ritual ini mempunyai maksud agar kedua pengantin dapat menjadikan Nabi Muhamad SAW. Sebagai teladan mereka dalam berumah tangga.⁶⁶

6. Prinsip Hidup Pengantin Jawa

a) Laksana Mimi Lan Mintuna

Mimi lan mintuna adalah binatang yang tak terpisahkan satu sama lain, karena sifatnya melekat dan tidak pernah terpisah. Binatang tersebut dijadikan lambang bagi suami istri untuk selalu bersatu padu secara lahir dan batin agar keduanya dapat hidup dengan tenang, tentram dan selamat. Menurut teori tersebut, pasangan *mimi lan mintuna* berarti setiap pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga senantiasa menerapkan asas stel kendo terhadap kehendak diri dan pasangan agar senantiasa serasi, rukun, tentram, bahagia, tidak pernah cekcok,

⁶⁶ *Ibid.* hal.224

sebagaimana dicontohkan pula dalam kehidupan Kamajaya dan Ratih. Keduanya merupakan tokoh fenomenal dalam cerita pewayangan yang hidup selalu rukun tidak bertengkar ataupun berpisah.⁶⁷

b) Sigaraning Nyawa

Masyarakat Jawa secara umum menyebut setiap pasangan suami istri pasca pernikahan dengan istilah *garwa (sigaraning nyawa)*. Istilah ini dalam bahasa Indonesia diartikan pecahan atau separuh nyawa, adapun nyawa adalah sumber kehidupan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap kehidupan berumah tangga seorang suami beserta istri harus senantiasa mengisi kehidupan dengan *abot entheng disangga bareng* (ringan sama dijinjing berat sama dipikul). Apabila suami istri dalam berumah tangga menyadari peran posisi masing-masing sebagai *sigaraning nyawa* dapat dipastikan mereka akan selamat dalam mengarungi samudera rumah tangga, khususnya dalam mengatasi masalah, tantangan dan rintangan, serta berbagai godaan yang menerpanya.⁶⁸

c) Gemi Nastiti

Kehidupan rumah tangga secara umum tidak terlepas dari kecukupan sandang, pangan, papan. Tanpa kecukupan ketiga unsur tersebut, kebahagiaan berumah tangga tidak akan tercapai secara sempurna. Dengan demikian kecukupan sandang, pangan, papan dianggap sebagai

⁶⁷Safrudin Aziz, *Tradisi-ritual Upacara Pernikahan Adat Jawa Keraton*. Vol.15 , No 1, Mei 2017.. hal. 27 diakses dalam <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/724/820> pada tanggal 8 mei 2020

⁶⁸*Ibid.*, hal.27.

kebutuhan primer Secara kualitatif tiga kebutuhan primer diatas dapat tercukupi melalui pengelolaan ekonomi rumah tangga secara profesional dan fungsional. Gemi nastiti artinya, karakter pemboros dengan menghambur-hamburkan uang hasil keringatnya sendiri secara berlebihan tanpa memperhitungkan situasi dan kondisi, bertentangan dengan prinsip hidup orang Jawa yakni gemi nastiti. Semakin terkelola dalam mencari dan mengatur keuangan dalam rumah tangga, seseorang akan semakin bahagia. Perihal ini selaras dengan ajaran Astagina yang berisi delapan kegunaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga diantaranya: pekerjaan, teliti, tidak boros, tertib, tahu perhitungan, rajin bertanya, mengendalikan kehendak, dan sungguh-sungguh.⁶⁹

d) Mikul Dhuwur Mendhem Jero

Mikul dhuwur mendhem jero secara umum dipahami sikap seorang anak untuk menjunjung tinggi kehormatan kedua orang tuanya dengan cara menyimpan aib serta kekurangan orang tua secantik mungkin, sekaligus mengharumkan jasa orang tua secara melangit. Hal tersebut diwajibkan bagi setiap anak, sikap ini secara khusus juga harus dilakukan oleh pasangan suami istri dalam keluarga. Seorang suami harus menutupi rapat-rapat aib kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh istri dengan menampilkan kelebihanannya, keunggulan serta kehebatan yang dimilikinya. Begitu pula sebaliknya, sikap istri terhadap suami harus

⁶⁹Safrudin Aziz, *Tradisi-Ritual Upacara Pernikahan Adat Jaw Keraton*. Vol.15 , No 1, Mei 2017.. hal. 28. Diakses dalam <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/724/820> pada tanggal 8 mei 2020.

mikul dhuwur mendhem jero sehingga perjalanan rumah tangga senantiasa harmonis secara lahir dan batin.⁷⁰

e) Pasang Sumeleh jroning Ati

Pasang sumeleh jroning ati berarti suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga harus selalu sabar, pasrah, ikhlas dalam menerima segala masalah yang dihadapi. Selain itu karakter *pasang sumeh njeroning ati* juga dapat diinterpretasikan melayani pasangan hidup dalam keluarga idealnya dilakukan dengan prinsip mendarmabaktikan diri sepenuh hati, disamping menghambakan diri untuk mematuhi ajaran Tuhan dengan bersikap melakukan sesuatu yang terbaik untuk memperoleh ridho-Nya, pasrah, ikhlas terhadap takdir yang menetapkannya.⁷¹

C. Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

Secara umum banyak kalangan mendefinisikan rumah tangga sebagai organisasi atau komunitas sosial yang terbentuk dari hubungan absah antara pria dan wanita, dimana para anggota rumah tangga itu adalah suami, istri dan anak-anak, terkadang ditambah kakek, nenek, cucu, paman bibi yang hidup bersama berdasarkan rasa saling mencintai, menyayangi, toleransi, menolong dan bekerja sama. Umumnya anggota-anggota dari sebuah rumah tangga memiliki kesamaan tujuan dan cara tertentu dalam

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

mengelola rumah tangga. Cara menangani kehidupan dan kebijakan sebuah rumah tangga biasanya bersumber dari orang yang kita sebut sebagai kepala rumah tangga. Aktivitas rumah tangga didasarkan pada pembagian tugas, keseimbangan hidup bersama, pembentukan keturunan dan pendidikannya, serta upaya mewujudkan ketenangan dan ketentraman. Semua itu untuk mempersiapkan generasi baru yang akan terjun kedalam kancan kehidupan bermasyarakat.⁷² Para sosiolog menyebut rumah tangga sebagai sebuah benteng yang kokoh dan dasar utama dalam pembentukan sebuah masyarakat. Oleh karena itu disanalah diletakkan dasar pertama pembentukan sebuah masyarakat. Anak-anak yang hidup dimasa sekarang merupakan individu masyarakat yang berharga dimasa mendatang. Menurut para sosiolog apa yang diperoleh seseorang dalam rumah tangga khususnya semasa kanak-kanak akan tetap melekat dalam dirinya.⁷³

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang kependudukan dan keluarga sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁷⁴ Hidup berkeluarga adalah hidup bersama dua orang dengan lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat pernikahan tersebut. Adanya hidup berkeluarga harus didahului dengan adanya perkawinan.

⁷² Muhammad Solikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta: Karsi 2010), hal. 263.

⁷³ *Ibid*, hal.264.

⁷⁴ Undang-Undang No.10 tahun 1992 Tentang kependudukan dan keluarga sejahtera.

Jadi yang dimaksud dengan rumah tangga disini adalah seluruh penghuni rumah dari akibat hubungan ikatan perkawinan.⁷⁵

2. Bentuk-bentuk Rumah Tangga

Setiap masyarakat berdasarkan standar dan paradigma yang mereka terima rumah tangga terbagi menjadi dua bagian : pertama adalah rumah tangga yang harmonis dan kedua adalah rumah tangga tidak harmonis yang mengalami guncangan. Rumah tangga harmonis adalah rumah tangga yang memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntunan agama, dalam melangsungkan kehidupannya. sepasang suami istri selalu berdiri pada batasan mereka masing-masing dan berdasarkan hak-hak yang telah ditentukan. Sebaliknya rumah tangga yang tidak harmonis adalah rumah tangga yang tidak menghargai dan menghormati peraturan yang datang dari mazhab atau agamanya. Dengan demikian anggota rumah tangga ini tidak akan memperoleh dan merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan, baik dari sisi jasmani maupun rohani,⁷⁶

3. Konflik Dalam Rumah Tangga

Konflik dalam Islam disebut dengan perselisihan. Perselisihan sendiri masuk ke dalam konteks konflik yang menyatakan sikap tidak sama antar orang satu dengan orang lain.⁷⁷ Menurut istilah Fikih konflik rumah tangga disebut dengan istilah *syiqaq* perselisihan suami istri yang

⁷⁵Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*(Jakarta : Mitra Abadi Press, 2014), hal.4.

⁷⁶ Muhammad Solikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, ,(Jakarta: Karsi 2010), hal. 274.

⁷⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), hal. 41.

diselesaikan oleh seorang hakamain dari pihak istri dan pihak suami.⁷⁸ Dua penengah dari keluarga suami dan istri berkumpul bersama untuk membahas sebagai penyebab *syiqaq* dan mengobatinya. Kedua belah pihak memalingkan pandangan demi kesederhanaan, membimbing hati untuk konsisten serta menyerahkan kepada Allah. Jika berhasil mendamaikan mereka perbuatannya benar. Dipilihnya dua penengah dari pihak laki-laki dan perempuan karena mereka adalah orang yang mengharapkan kebahagiaan dengan menyesuaikan hubungan kekerabatan dari suami istri.

Menurut ilmu fiqh perselisihan antara suami dan istri, suami dilarang memukul kecuali dengan segala nasehatnya tidak diperhatikan, diperbolehkan memukul dalam arti mendidik istri yang membangkang. Maka baginya tidak diberi nafkah dan kemudian dibawa kemeja perdamaian untuk dipertimbangkan, apakah pernikahan diteruskan atau diputuskan.⁷⁹ Perceraian hanya diizinkan dalam keadaan terpaksa, sudah terjadi *syiqaq* atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat, dan sudah diusahakan dengan i'tikad baik dan serius untuk adanya islah atau rekonsiliasi antara suami dan istri namun tidak berhasil, termasuk usaha hakim dipengadilan, maka tidak ada jalan kecuali perceraian.⁸⁰ Menurut pendapat Hurlock bahwa pernikahan tidaklah semudah yang diinginkan setiap orang karena didalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi, sebagai proses dan tahapan kehidupan baru bagi individu dewasa dan pergantian status lajang menjadi pasangan suami istri. Masalah-

⁷⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2019 .hal. 243.

⁷⁹Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Progres 2004), hal. 243

⁸⁰Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2007), hal. 80.

masalah dalam rumah tangga yang bisa memicu konflik biasanya terjadi akibat adanya ketidak sinambungan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sifatnya urgent.⁸¹ Sadarjoen mengatakan tipe-tipe konflik atau bentuk-bentuk konflik perkawinan sebagai berikut:⁸²

a) Zero sum dan motif conflict

Dalam sebuah konflik kedua belah pihak bisa kalah. Hal ini disebut zero sum, sedangkan motif konflik karena salah satu pasangan mengharapkan mendapat keuntungan lebih dari apa yang diberikan pasangannya, tetapi mereka tidak mengharap untuk menghabiskan secara total pasangan sebagai lawan.

b) Personality based situasional konflik

Pernikahan yang sering disebabkan oleh konflik situasional dan konflik atas dasar perbedaan kepribadian. Sebaiknya suami dan istri saling memahami kebutuhan masing-masing dan saling memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas lain.

c) Basic non basic konflik

Konflik yang terjadi akibat perubahan situasional disebut non basic konflik, namun apabila konflik tersebut berangkat dari harapan-harapan dari pasangan suami istri dalam masalah seksual dan ekonomi disebut sebagai besickonflik.

⁸¹Cherni Rachmadani, *Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan Di RT 29 samarinda Seberang, Jurnal Komunikasi*, Volume 1, No. 1, 2013) hal. 220 diakses dalam .pada 8 mei 2020.

⁸² *Ibid*, hal.43.

d) Konflik yang tak terelakkan.

Keinginan manusia yang cenderung ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal mungkin dan dengan biaya yang semaksimal mungkin akan menimbulkan konflik yang tak terelakkan dalam sebuah relasi sosial seperti pernikahan.⁸³ Konflik dalam rumah tangga tidak terjadi begitu saja melainkan pasti ada penyebabnya, berikut berupa sumber konflik dalam rumah tangga diantaranya:

- (1) Ketidakcocokan kebutuhan dan harapan satu sama lain
- (2) Kesulitan menerima perbedaan perbedaan nyata
- (3) Masalah keuangan
- (4) Masalah anak
- (5) Perasaan cemburu yang berlebihan sehingga pasangan kurang mendapatkan kebebasan.
- (6) Pembagian tugas tidak adil
- (7) Kegagalan dalam berkomunikasi
- (8) Pasangan tidak sejalan dengan minat dan tujuan awal.⁸⁴

Sadarjoen menyatakan konflik dalam perkawinan antara lain disebabkan oleh beberapa persoalan. Persoalan yang sering muncul adalah persoalan keuangan. Pendidikan anak, hubungan pertemanan,

⁸³ *Ibid.* hal. 44-45.

⁸⁴Theresia Itta Pradianti, *Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner, Marital Conflict Resolution Style in dual Earner Couples, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Universitas Airlangga, Volume 3. No.3, Desember, 2014* hal. 201 diakses dalam <http://journal.unair.ac.id/JPPP@gaya-penyelesaian-konflik-perkawinan-pada-pasangan-dual-earner-article-8171-media-53-category-10.html> pada tanggal 8 Mei 2020.

dan hubungan dengan keluarga besar, aktivitas yang tidak disetujui oleh pasangan, pembagian kerja dalam rumah tangga dan berbagai masalah sepele lainnya.⁸⁵ Secara lebih jelas faktor penyebab konflik dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- (1) Faktor Ekonomi
- (2) Faktor Anak
- (3) Faktor kegagalan berkomunikasi.⁸⁶
- (4) Faktor kecemburuan
- (5) Faktor Agama

Rumah tangga merupakan perkara yang teramat penting. Pada dasarnya seorang manusia yang berada didalam tengah-tengah kehidupan rumah tangga akan hidup dibawah ketentuan dan aturan tertentu.karena itu akan memiliki suatu sifat, dan ciri-ciri khusus tertentu yang dapat dibedakan dengan manusia lain.⁸⁷ Akibat buruk suasana tak harmonis dalam rumah tangga adalah menjadikan kehidupan tak berarti dan tak bernilai, pertumbuhan dan perkembangan berjalan secara lambat, hidup diliputi dengan rasa kesedihan dan kegalauan, serta membentuk kehidupan yang jauh dari batas kenormalan sehingga individu yang ada didalamnya tidak dapat

⁸⁵*Ibid.* hal.43.

⁸⁶Revika Sakti Karel, Dkk,*Komunikasi antar pribadi pada pasangan suami istri beda Negara Jurnal Acta Durma Volume III. No. 4 Tahun 2014* diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/91450-ID-komunikasi-antar-pribadi-pada-pasangan-s.pdf> pada tanggal 8 Mei 2021.

⁸⁷ Muhammad Solikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta: Karsi 2010), hal . 27

beraktivitas sewajarnya.⁸⁸ Tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan tujuan pernikahan. Setiap kehidupan rumah tangga pasti sering terjadi perselisihan dan perbedaan dalam menentukan sebuah keputusan. Hal tersebut memicu terjadinya konflik dalam keluarga sehingga mengakibatkan kurang harmonisnya rumah tangga yang berimbas pada sebuah perceraian. Putusnya perkawinan dalam ketentuan pasal 38 UU Perkawinan terjadi karena: 1) kematian, 2) perceraian 3) putusan pengadilan. Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami-istri dengan sebab. Maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi didalam rumah tangga yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya sehingga perceraian menjadi jalan terakhir sebagai solusi. Menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab yaitu talak, yang artinya melepaskan ikatan. Talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata talak. Dengan demikian putuslah ikatan perkawinan tersebut. Hukum Islam sendiri memandang bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan walaupun Rasulullah telah menetapkan bahwa perceraian hukumnya halal meskipun dibenci Allah. Pada dasarnya Allah maha bijaksana dalam menakdirkan pergaulan antara suami isteri. Pergaulan rumah tangga antara suami dan istri ada kondisi buruk dalam rumah tangga tersebut sehingga

⁸⁸ *Ibid.* hal. 286.

tidak ada jalan lagi untuk memperbaikinya. Akan tetapi dalam keadaan yang demikian diizinkanlah perceraian karena tidak dapat lagi menegakkan hukum-hukum yang telah digariskan Allah SWT.⁸⁹

4. Bentuk-bentuk perceraian

1) Talak

Secara harfiah talak berarti melepaskan dan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka talak diartikan sebagai melepaskan isteri atau membebaskan dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam talak yang diucapkan suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap isterinya maka putuslah hubungan suami isteri tersebut secara lahir maupun batin. Hukum Islam memutuskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Hal ini karena suami memiliki beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik itu kewajiban membayar mahar terhadap istrinya dan memberikan nafkah pada anak-anaknya.⁹⁰

2) Fasakh

Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan yang dapat digunakan suami maupun istri untuk melakukan perceraian. Secara bahasa fasakh adalah batal atau rusak, sedangkan menurut istilah istilah

⁸⁹Jamaluddin, Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press 2016), hal. 88.

⁹⁰*Ibid* .hal. 88.

ilmu Fiqih sebagai pembatalan atau pemutusan. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau hal-hal yang datang kemudian.⁹¹

3) Khuluk

Khuluk menurut bahasa adalah menghilangkan. Dalam makna syari'at khulu' diartikan perpisahan wanita dengan ganti atau dengan kata-kata khusus. Khulu dapat diajukan istri terhadap suaminya jika ia tidak dapat memenuhi hak-hak dari suaminya. Untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan dengan khulu' dibutuhkan kesepakatan antara suami dan istri. Meskipun khulu' adalah hak istri untuk berpisah dari suaminya dan meninggalkan perkawinan serta menyanggupi untuk membayar tebusan kepada suaminya, akan tetapi jika suami tidak mau menceraikannya maka perceraian dengan khulu' tidak dapat terjadi.⁹²

4) Ila'

Ila' menurut bahasa adalah bersumpah atau terhalang dengan sumpah. Menurut syari'at ila' adalah sumpah suami yang sah talaknya, bahwa dirinya tidak akan mencampuri istrinya sampai batas waktu lebih dari empat bulan. Praktek ini dilakukan oleh suami tanpa batas waktu yang mengakibatkan timbulnya penderitaan berkepanjangan dan tidak berkesudahan bagi istri. Bahwa dia bersuami namun dia tidak

⁹¹ *Ibid.* hal. 92.

⁹² *Ibid.* hal. 96.

mendapatkan hak-haknya sebagai istri khususnya hak nafkah untuk digauli dengan baik.⁹³

5) Syiqaq

Syiqaq adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami dan istrinya untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak. Bila salah satu pihak pasangan suami istri bersifat buruk atau salah satunya bertindak kejam terhadap yang lainnya maka tidak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga yang utuh . maka dalam kasus ini bisa mungkin terjadi.⁹⁴

6) Li'an

Menurut syaria'at li'an berarti mengutuk diri sendiri yang bisa dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain. Li'an menurut istilah artinya laknat, dan menurut ahli fikih li'an adalah suami yang menuduh istrinya berzina dan bersumpah bersedia menerima laknat apabila ia berbohong.⁹⁵

7) Zihar

Zihar menurut hukum Islam adalah ucapan suami terhadap istrinya yang berisi menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya atau menyamakan tubuh suaminya. Dengan demikian zihar mempunyai akibat hukum bagi pasangan suami isteri. Pertama, akibat hukum

⁹³ *Ibid.* hal. 97.

⁹⁴ *Ibid.* hal.99.

⁹⁵ *Ibid.* hal.100.

duniawi adalah haramnya suami menggauli isterinya yang dizihar sampai suami melakukan kafarat dzihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulangi perbuatan dan sikapnya yang buruk itu. Kedua yang bersifat ikhrawi ialah bahwa zihar itu perbuatan dosa. Orang yang mengucapkan berati berbuat dosa untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah.⁹⁶

8) Talak Talik

Talak talik merupakan suatu cara pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri. Talak talik adalah ucapan suami yang disampaikan ketika ijab qobul antara suami dengan wali dari isteri pada upacara akad nikah. Putusnya perkawinan karena talak talik jika seorang istri tidak sabar lagi dengan kelakuan suaminya yang telah ingkar terhadapnya. Bila isteri tidak berkeberatan atas ingkar suami terhadap talik talak maka talak itu tidak jatuh.⁹⁷

5. Hukum konflik dalam rumah tangga

Dasar hukum konflik terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ

يُرِيدُونَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا - ٣٥

“Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan

⁹⁶ *Ibid.* hal. 101.

⁹⁷ *Ibid.*,

seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha teliti, maha mengenal.⁹⁸

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut jika terjadi syiqaq antara suami dan isteri maka diutus seorang hakim dari pihak suami dan isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab terjadinya sebab musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya.⁹⁹ Menurut riwayat dari Imam Syafi'i pernah datang dua orang suami isteri kepada Ali R.a dan mereka ikut beberapa orang lainnya. Ali Ra mengutus seorang hakim, kemudian mereka berkata kepada keduanya” kamu tahu apa yang wajib kamu lakukan apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan dan jika kamu berpendapat bahwa mereka lebih baik mereka bercerai perbuatlah.¹⁰⁰ Ulasan tersebut berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakim tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga merupakan menjadi pegangan *atha* dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Menurut dari Hikayat Al Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakim itu adalah sebagai wakil dari suami istri. kedudukan ini dua orang hakim tersebut hanya berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari suami istri, alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang

⁹⁸Departemen Agama R.I Al Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 109.

⁹⁹Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hal. 41.

¹⁰⁰Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Madzab Syafi'i edisi lengkap muamalat, munakahat, jinayat* (Jakarta: CV Pustaka setia, 2000), hal. 336.

dimiliki isteri menjadi hak bagi suami. Sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak isteri, keduanya telah dewasa dan cerdas oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya seizin keduanya.¹⁰¹ Namun jumbuh ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah ta'ala maka utuslah seseorang seorang penengah dari keluarga istri lalu keduanya disebut sebagai hakim. Tugas hakim adalah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukum, inilah menurut zahir ayat Ibnu Abdul Bar berkata “para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat yang satu tidak boleh dijadikan keputusan.”¹⁰²

D. Tradisi Bangun Nikah

Istilah bangun nikah dalam masyarakat Jawa dikenal dengan “*ngenyari nikah*” merupakan kosakata dari bahasa Jawa yang berarti “*anyar*” yang berarti baru. “*ngenyari* atau *ndandani*” berarti memperbaiki supaya terlihat seperti baru lagi.¹⁰³ Mereka sudah pernah melakukan akad nikah secara sah secara syara’ kemudian dengan maksud berhati-hati dan membuat kenyamanan hati. Oleh karena itu dilakukan akad nikah sekali lagi, dengan ketentuan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nantinya bangun nikah akan menjadikan hubungan perkawinan suami istri menjadi keluarga yang hidup penuh dengan kasih sayang, tolong menolong hidup bahagia. Bangun nikah

¹⁰¹ Amir Syarifudin Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2009) hal.194

¹⁰² Muhammad Nasib Ar Rifa’i *kemudahan Dari Allah Ringkasan tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta : Gema insani 1999), hal. 707.

¹⁰³ Tim balai bahasa, *Kamus Bahasa Jawa (Bausastra Jawa)* cet. Ke 2 (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 24.

dilakukan masyarakat untuk memperbaiki hubungan suami istri dalam membina rumah tangga. Pembaharuan ini diharapkan hubungan keluarga dalam rumah tangga menjadi lebih baik dalam hal kerukunan, ketentraman, dalam membina rumah tangga. Masyarakat memahami bahwa solusi untuk meredam konflik rumah tangga adalah dengan melaksanakan praktek bangun nikah. Tradisi bangun nikah sangat awam bagi masyarakat, bahkan kurang mengetahui makna dari praktik bangun nikah tersebut untuk mencegah atau meredam permasalahan-permasalahan kehidupan rumah tangga. Setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda. Menurut Hurlock bahwa pernikahan tidaklah semudah yang diinginkan setiap orang karena didalamnya terdapat konsekuensi yang harus dihadapi.¹⁰⁴

Tradisi bangun nikah menurut perspektif hukum Islam hukumnya boleh dan apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan sebab mengulangi lafaz akad nikah pada akad nikah yang kedua dan tidak merusak akad nikah yang pertama.¹⁰⁵ Menurut mayoritas ulama, akad nikah yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang sah menurut madzab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fatkhul Barri. Menurut pendapat Qoul Sahih (pendapat yang benar) hukum bangun nikah adalah boleh dan tidak merusak akad yang terjadi. Memperbaharui akad nikah itu hanya sekadar berhari-hati, begitu juga dalam

¹⁰⁴Cherni Rachmadani, *Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan Di RT 29 samarinda Seberang*, *Jurnal Komunikasi*, Volume 1, No. 1, 2013), hal. 220 diakses dalam [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/04/JURNAL%20ILMIAH%20CHERNI%20RACHMADANI%20\(04-02-13-04-07-04\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/04/JURNAL%20ILMIAH%20CHERNI%20RACHMADANI%20(04-02-13-04-07-04).pdf) pada tanggal 8 Mei 2020.

¹⁰⁵Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Sahih Bukhori) Juz 13 (Darul Fikri)*, hal. 199.

kitab Qurratul ‘ain, karya Osman Zainul Zaman, bahwa hukum bangun nikah diibaratkan seperti hukum orang berwudhu. Seseorang dianjurkan memperbaharui wudhu lagi karena barangkali ditengah selang waktu antara wudhunya batal ia tidak tahu.

Tajdidun nikah dalam fikih diartikan sebagai memperbarui nikah.¹⁰⁶

Tajdidun-an nikah terdiri dari dua kata, yakni tajdid dan an nikah.¹⁰⁷ Menurut pendapat Abu Ahmadi dalam Kamus Pintar agama Islam, yang diartikan memperbarui nikah.¹⁰⁸ Kata tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diinginkan. Menurut istilah tajdid memiliki dua makna yakni yang pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya dasarnya, landasan sumbernya tidak berubah-ubah maka tajdid bermakna mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Kedua tajdid bermakna modernisasi, apabila dilihat dari segi sasaran mengenai hal-hal yang tidak memiliki sandaran dasar dan sumber tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.¹⁰⁹ Tajdidun nikah merupakan solusi untuk memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulang akad nikah tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi memiliki konstitusi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan tajdidun nikah syarat dan rukun sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama, hanya saja dalam tajdidun nikah harus

¹⁰⁶ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1994) hal. 132.

¹⁰⁷ Ahmad Shalaby, dkk, *Kamus Tiga Bahasa Arab Inggris Indonesia*, (Surabaya: Giri Utama, Tanpa Tahun), hal. 169.

¹⁰⁸ Abu Ahmadi dan Abdulah, *Kamus Pintar Agama Islam*, (Solo: Aneka 1992), hal. 224

¹⁰⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 147-148.

memenuhi syarat yaitu, akad baru, wali, saksi, dan mahar baru. Menurut Shekh Ardabili dalam kitab *Al Anwar li'amilil Abror*, dengan melakukan tajdid nikah maka nikah yang pertama telah rusak. Tajdiddunikah dianggap sebagai pengakuan perpisahan dan tajdid nikah tersebut mengurangi jatah talak suami dan diharuskan memberikan mahar baru lagi.¹¹⁰

E. Peran Modin

1. Pengertian Modin

Modin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti juru adzan, pegawai masjid. Kata modin berasal dari bahasa Arab *Muadzin* sebutan bagi orang yang mengumandangkan azan. Modin adalah pegawai administrasi agama yang membantu seorang penghulu dalam berbagai upacara keagamaan.¹¹¹

2. Tugas dan fungsi modin

Modin adalah pemimpin agama dan pemimpin kegiatan-kegiatan keagamaan antara lain menikahkan orang. Modin berkedudukan istimewa karena bertalian dengan tugas pengabdian yang penuh dengan keikhlasan. Istimewa bukan berarti diistimewakan melainkan tidak semua orang mampu menjadi modin karena dibutuhkan kepribadian dan pengetahuan agama yang baik. Modin adalah pangarep yang memberikan teladan sekaligus pelayan terhadap masyarakat. Seorang modin tugasnya bukan

¹¹⁰Muhammad Nafik, *Fenomena Tajdidun An-Nikah di Kelurahan Ujung*, *Realita* Vol. 14 No. 2 Juli 2016 | 163-174 diakses dalam <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/242> pada tanggal 15 Januari 2021.

¹¹¹KBBI, <https://kbbi.web.id> pengertian modin diakses pada tanggal 15-Januari -2021.

sekedar mengurus jenazah, talqin dan membantu persiapan pemakaman. Modin merupakan seorang pemimpin Agama yang memiliki tugas dan fungsi penting dalam membangun ekspresi keberagaman masyarakat Desa.¹¹²

Tugas modin dan peran modin sudah diatur melalui keputusan menteri Agama nomor 298 tahun 2003 dimana mereka memiliki tugas pokok untuk melayani dan memberikan fasilitas jasa tentang kepentingan keagamaan meliputi pernikahan, zakat, wakaf dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan nilai keagamaan secara umum.¹¹³ Dalam instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor; DJ.II/I Tahun 2015 Tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau disebut modin menegaskan bahwa rekomendasi pengangkatan P3N dari seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwa kantor urusan agama tersebut masuk dalam tipologi D1(Daerah di pedalaman atau wilayah pegunungan) dan D2 (Daerah Terluar perbatasan negara dan kepulauan) yang ditetapkan oleh kepala kantor wilayah kementerian Agama provinsi. dan tidak dapat dijangkau oleh pegawai pencatat nikah karena terbatasnya sumber daya manusia dibanding dengan

¹¹²Mulyosari, *Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasus Atas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman, Aplikasi Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Volume VIII Nomor 2*, (Desember, 2007), hal. 139 diakses dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8682/1/Untitled.pdf> pada tanggal 15 Januari 2021.

¹¹³Nyoman Yoga Segara, "Modin sebagai patronase perkawinan di kota Semarang, sebuah tinjauan antropologi budaya," *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 16 No. 1 (Juli 2017) hal.173 diakses dalam <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/68/51> pada tanggal 15 Januari 2021.

luas wilayah.¹¹⁴ Tipologi KUA Kecamatan ditentukan melalui jumlah peristiwa nikah atau rujuk perbulan, dan kondisi geografis keadaan KUA Kecamatan.¹¹⁵ Mengacu pada pasal 19 dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2004 tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan ketentuan tentang tipologi KUA meliputi:¹¹⁶

- 1) Tipologi A yaitu jumlah nikah atau rujuk diatas 100 peristiwa perbulan
- 2) Tipologi B yaitu jumlah nikah atau rujuk diatas 50 sampai dengan 100
- 3) Tipologi C yaitu jumlah nikah dan rujuk diatas 100 peristiwa perbulan
- 4) Tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam atau daerah perbatasan daratan dan
- 5) Tipologi D2 yaitu KUA kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam dan daerah perbatasan kepulauan. Menurut tipologi diatas maka sesuai dengan instruksi. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I tahun 2005 tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah, secara otomatis keberadaanya dan kedudukannya P3N sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi di KUA yang bertipologi A,B,C,D diatas, Setelah

¹¹⁴Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

¹¹⁵Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 8.

¹¹⁶*Ibid.* pasal 19.

turunnya surat edaran dari Kementrian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) modin dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi mahupun hak-hak pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) Modin sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) Modin tersebut.¹¹⁷

Tugas dan fungsi seorang modin adalah melakukan pencatatan nikah, pendataan talak, rujuk dan cerai. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2007 pasal 1 Ayat 4 Tentang pencatatan nikah, menjelaskan bahwa yang dimaksud pembantu PPN adalah masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di Desa tertentu.¹¹⁸ Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dalam KMA 298 Tahun 2003 disebutkan bahwa P4 Selain memberikan pelayanan nikah juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama di desa. Pembinaan kehidupan beragama dapat berupa kegiatan yang bersifat Ubudiyah mahdhah dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah. Tugas pokok

¹¹⁷Alif Yusroni, *Efektifitas peran modin dalam pengurusan pencatatan perkawinan Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo 2015) hal.1.9. diakses dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8682/> diakses tanggal,15 Januari 2021.

¹¹⁸Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 “ tentang pencatatan nikah “ pasal 1 ayat (4) .

P4 dalam membantu pembinaan kehidupan beragama islam di Desa antara lain:

- a) Pembinaan kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah,dan ru'iyah.
- b) Mengakomodasikan kegiatan peningkatan baca tulis Al Qur'an, pengajian di tiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.
- c) Memberikan nasehat kepada keluarga bermasalah
- d) Membina pengamalan ibadah sosial
- e) Mengakomodasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga secara resmi yang membantu tugas kementerian Agama BKM, BP4 P2 dan LPTQ di tingkat desa.¹¹⁹

Modin merupakan perangkat desa yang biasa dikenal dengan sebutan kasi kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat) yang bertugas penting menyangkut suatu keagamaan disuatu desa. Kecakapan atau kemampuan yang harus dimiliki seorang modin yakni menerima, memahami,mencarikan solusi pemecah masalah dimasyarakat desa.¹²⁰ Modin sebagai pemuka agama tentunya menginginkan masyarakat desa tempat tinggalnya mempunyai kehidupan yang tentram. Peran modin disini sebagai moderator,

¹¹⁹Departemen Agama RI, *Pedoman pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Bandar Lampung : Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Islam Propvinsi Lampung: 1992) hal. 4-11.

¹²⁰Ufik Nur rofidah, *Peran modin sebagai moderator dalam menyelesaikan sengketa perceraian menurut perda kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2007*,(Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. hal. 2 diakses dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/17647/1/15210070.pdf> pada tanggal 15 Januari 2021.

biasanya modin bertanya-tanya terlebih dahulu sebab yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga yang sedang bermasalah. Modin lebih mengenal keluarga orang yang Sedang bermasalah karena tinggal di daerah yang sama sehingga modin dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga warga desanya.¹²¹

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang praktik bangun nikah dalam penelitian sebelumnya sering dikaji dengan topik atau judul *tajdidun nikah* dalam penelitian terdapat beberapa penelitian yang membahasnya dan mengangkat permasalahan tersebut menjadi suatu penelitian yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu yang sejenis diantaranya yakni sebagai berikut;

Skripsi karya Khoirul Umam dengan judul "*Pembaharuan akad nikah masyarakat muslim berdasarkan hitungan Jawa*". Skripsi tersebut pokok bahasan berfokus pada konsep pernikahan berdasarkan hitungan Jawa, pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat terhadap pembaharuan akad nikah dan juga faktor apa saja yang mengakibatkan suatu pasangan melakukan pembaharuan nikah¹²²

Skripsi karya Ahmad Saifuddin dengan judul "Problematika Hukum Bangun Nikah." Skripsi tersebut pokok bahasan masalah yang dikemukakan peneliti yaitu tentang motif tradisi bangun nikah dan problematika bangun

¹²¹*Ibid.* hal.3.

¹²²Khoirul Umam, *Pembaharuan akad nikah masyarakat muslim berdasarkan perhitungan Jawa* (Skripsi IAIN Salatiga, 2015) hal. 56 diakses dalam http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/575/1/Khoirul%20Umam_21110013.pdf diakses tanggal 13 Mei 2020.

nikah. Terjadinya bangun nikah dikarenakan ketidakcocokan penentuan hari baik pernikahan menurut adat Jawa.¹²³

Skripsi karya Wahdan Arizza Lutfi dengan judul “Pandangan Kiai terhadap tradisi bangun nikah guna menekan terjadinya perceraian dalam membangun mahligai keluarga”. Skripsi tersebut pokok bahasan yang dikemukakan peneliti yaitu tentang bagaimana akad bangun nikah menurut perspektif kiai setempat dan mengapa praktik bangun nikah mempengaruhi kehidupan mahligai rumah tangga.¹²⁴ Peran Kyai Terhadap Tradisi Bangun nikah adalah memperbolehkan bagi pasangan suami istri melakukan praktik bangun nikah karena sering terjadi perselisihan diantara keduanya, maka sebagai syarat agar pernikahannya hidup rukun kembali dianjurkan melaksanakan praktik bangun nikah.

Skripsi karya Mukhamad Murtadho, dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bangun nikah”. Skripsi tersebut pokok bahasan yang dikemukakan peneliti berkaitan dengan bangun nikah sebagai sarana rujuk dengan cara melakukan akad nikah baru ditinjau dari perspektif hukum Islam. Tradisi bangun nikah dikategorikan sebagai *urf shahih* karena tidak

¹²³Ahmad Saifuddin, “*Problematika Hukum Mbangun Nikah Studi Kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi (STAIN Ponorogo, 2016), hal. 39 dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2625/1/Ahmad%2520Saifuddin.pdf&ved=2ahUKEwj-pleQ5KPrAhVNIbcAHU27ABkQFjAAegQIARAB&usg>, diakses tanggal 12 Mei 2020.

¹²⁴Wahdan Arrizal Luthfi, “*Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga Studi Deskriptif di Desa Grajakan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi*”, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hal. 48 diakses dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/11726/1/12210052.pdf&ved=2ahUKEwj1vumb46PrAhWP63MBHeJ3DisQFJAAegQUAxAAC&usg>, diakses tanggal 12 Mei 2020.

bertentangan dengan hukum Islam dilihat dari segi manfaat praktik bangun nikah.¹²⁵

Skripsi karya Muhdi Salam dengan judul “adad ngenyari nikah karena kesripahan perspektif hukum Islam. Pada skripsi tersebut pokok bahasan yang dikemukakan peneliti berkaitan dengan adat ngenyari nikah karena kesripahan perspektif hukum Islam.¹²⁶ Skripsi tersebut berkaitan tentang pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan bersamaan dengan adanya kematian. Untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi pihak yang menikah memberikan sedekah kepada keluarga yang meninggal dunia dan sebagai permohonan maaf maka kemudian setelah 36 hari atau 40 hari dilakukan akad nikah ulang.

Skripsi karya Anny Setiawan Zamroni dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi bangun nikah”. Skripsi di atas pokok bahasan yang dikemukakan peneliti berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi bangun nikah”. Bangun nikah dilaksanakan untuk memperbaiki hubungan suami istri dalam rumah tangga yang sering mengalami permasalahan dalam rumah tangga sebagai peredam ego untuk menekan terjadinya perceraian karena adanya faktor-faktor tertentu. Dengan melakukan bangun nikah

¹²⁵Mukhamad Murtadho, “*Tinjaun Hukum Terhadap Praktik Bangun Nikah*” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017),hal. 65 diakses dalam <https://docplayer.info/129116308-Skripsi-oleh-mukhammad-murtadho.html> diakses tanggal 15 Januari 2020,

¹²⁶Muhdi Salam ”*Adat ngenyari nikah karena kesripahan*”(Skripsi IAIN Salatiga, 2019) hal. 103 diakses dalam <http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/7473/1/SKRIPSI%20MAHDI%20SALAM%20pdf.pdf> diakses tanggal 16 januari 2021.

berharap agar permasalahan yang dihadapi segera terselesaikan, kembalinya keharmonisan dalam rumah tangga membawa keberkahan.¹²⁷

Persamaan penelitian ini dengan kajian terdahulu diatas adalah sama-sama membahas tentang tajuddin nikah atau dalam istilah Jawa disebut dengan *ngenyari nikah* atau bangun nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah tinjauan hukum Islam dan adat Jawa mengenai praktik bangun nikah. Kajian pustaka diatas memiliki tujuan yang sama dengan apa yang diteliti pada saat ini yakni menjawab permasalahan-permasalahan di daerah mengenai tradisi masyarakat muslim bangun nikah dengan harapan dapat menambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti. Namun disini ada sedikit perbedaan yang dituangkan kedalam tulisan yakni mengenai peran modin dalam tradisi bangun nikah. Upaya modin dalam tradisi bangun nikah guna menekan terjadinya perselisihan yang berimbas pada suatu perceraian, selain itu perbedaan dari kelima penelitian terdahulu di atas terletak pada lokasi penelitian yang memungkinkan adanya fenomena-fenomena baru yang menjadi sebab pelaksanaan praktik bangun nikah, dan belum ditemukan penelitian sejenis terkait peran modin dalam tradisi bangun nikah. Modin berperan sebagai pembantu pencatat nikah dan BP4 ditingkat desa. Selain itu upaya modin dalam meminimalisir terjadinya percekocokkan dalam rumah tangga yang berimbas pada suatu perceraian

¹²⁷Anny Setiawan Zassroni “*Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi bangun nikah*”(Skripsi IAIN Tulungagung, 2020) hal.137 Diakses dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18348/>, diakses tanggal 24 Februari 2021.